



**PUTUSAN**

**NOMOR: 92/ PID /2017/ PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERRY PURNAMA, S.Ip BIN ENKGUS**

**KUSNADI ;**

Tempat lahir : Bandung ;

Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 18 September 1972 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Rorojongrang Utara II Blok B 10  
No.19 Rt.04 Rw.36 Kelurahan Melong  
Kecamatan Cimahi Selatan Jawa Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Pendidikan : S1 Ilmu Administrasi Negara ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016;

hlm 1 dari 39 hlm Pts.No.92PID/2017/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 ;

Terdakwa didampingi penasehat hukum M.Husni Candra,S.H.,M.Hum,dkk Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M.Husni Candra,S.H.,M.Hum & Rekan yang beralamat di Jalan Parameswara( Kompleks Parameswara Regency) No.A3 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2016 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca :**

hlm 2 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Mei 2017 Nomor : 92/PEN.PID/2017/PT.PLG tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 2024/Pid.Sus/2016/PN.Plg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 13 Desember 2016 Nomor. Reg. Perkara : PDM-960/Ep.2/11/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa HERRY PURNAMA, SIp. Bin ENKGUS KUSNADI pada tanggal 19 April 2013 dan 26 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April sampai dengan Juli 2013 bertempat di Bank Mandiri KCP Palembang Jl. Veteran No. 939 Komplek Ruko Pujasera F No. 4-5 Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 27 Desember 2012, saksi AMIN BASTARI selaku Direktur Utama PT. Ogan Raya mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk BBC Palembang Veteran, setelah permohonan tersebut dievaluasi/diproses oleh terdakwa HERRY PURNAMA, SIp. Bin ENKGUS KUSNADI selaku Relationship Manager

hlm 3 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan membuat nota analisa kredit, kemudian terdakwa mengajukan ke pemutus yang berwenang yaitu saksi MARUDUR selaku pemutus TK I dan SUAGUS TANTONO selaku pemutus TK II, setelah disetujui dan diputuskan, maka diterbitkanlah Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dengan nomor : BBC.PLG/SPPK/0061/2013 tanggal 4 Februari 2013 dari Bank Mandiri kepada PT. Ogan Raya yang menjelaskan bahwa limit kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri adalah sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh saksi AMIN BASTARI sebagai bukti bahwa AMIN BASTARI selaku Direktur Utama PT. Ogan Raya menyetujui seluruh ketentuan dan persyaratan yang diberikan oleh bank untuk fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK), selanjutnya dilakukanlah penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) Nomor : CRO.PLG/010/KMK/2013 tanggal 7 Februari 2013 antara PT. Bank Mandiri, Tbk. dan PT. Ogan Raya dan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Cessie atas Piutang Nomor : CRO.PLG/048/CESSIE/2013 tanggal 7 Februari 2013 yang ditandatangani oleh saksi MARUDUR yang mewakili Bank Mandiri dan saksi AMIN BASTARI selaku Direktur Utama PT. Ogan Raya, dikarenakan fasilitas kredit ini adalah KMK Proyek APBN maka yang mengelola/melakukan transaksi adalah pihak bank atas dasar permohonan nasabah, sehingga kemudian pada bulan Februari 2013, saksi AMIN BASTARI menghubungi terdakwa selaku Relationship Manager untuk meminta uang fasilitas kredit senilai Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang telah disetujui oleh Bank Mandiri kepada PT. Ogan Raya dan pada tanggal 13 Februari 2013, dicairkanlah uang sebesar Rp 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) oleh Bank Mandiri ke rekening pinjaman dengan nomor rekening 113-0100-728108 atas nama PT. Ogan Raya, selanjutnya pada

hlm 4 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2013, saksi AMIN BASTARI kembali menghubungi terdakwa untuk meminta uang fasilitas kredit yang masih tersisa yaitu sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 April 2013, masuklah dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Giro Operational dengan nomor rekening 113-00-0765928-1 dan bukan ke rekening kredit PT. Ogan Raya, selanjutnya pada bulan April 2013, saksi AMIN BASTARI kembali menghubungi terdakwa untuk meminta uang fasilitas kredit yang masih tersisa yaitu sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 April 2013, dicarikanlah uang sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening 113-0100-728108 atas nama PT. Ogan Raya namun berdasarkan perhitungan saksi AMIN BASTARI bahwa terdapat kelebihan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga kemudian saksi AMIN BASTARI menghubungi terdakwa, lalu pada tanggal 31 Mei 2013 terdakwa datang ke rumah saksi AMIN BASTARI dan saksi AMIN BASTARI mengembalikan uang kelebihan tersebut kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa dengan cara ditransfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri atas nama HERY PURNAMA dengan nomor rekening 1300097050309, selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2013 di Bank Mandiri KCP Palembang Jl. Veteran No. 939 Komplek Ruko Pujasera F No. 4-5 Palembang, terjadi pendebetan dari rekening penampung milik PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-00-0060-380-0 ke rekening CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 113-01-003230-41 sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi AMIN BASTARI, yang ternyata diakui oleh terdakwa bahwa untuk pencairan sebesar Rp 200.000.000,- (dua

hlm 5 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dilakukan oleh terdakwa dengan cara melakukan transaksi yang dijalankan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. Bank Mandiri (Persero) yaitu melakukan pemindahbukuan dengan menggunakan advice debit tanggal 19 April 2013 dengan keterangan "PINBUK SES SRT TGL H.I GROUP USAHA" dari CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 113-0100323041 ke rekening PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-0007659281 yang terdakwa buat dengan cara memalsukan tanda tangan saksi MARUDUR selaku team leader dan tanpa sepengetahuan saksi MARUDURU juga tanpa sepengetahuan CV. Kumala Ratu dan pada tanggal 26 Juli 2013, terdakwa kembali melakukan transaksi pemindahbukuan dari rekening PT. Ogan Raya ke rekening CV. Kumala Ratu sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) yang dilakukan dengan cara membuat advice debit tanggal 26 Juli 2013 dengan keterangan "PINBUK SES SRT TGL 25/7/2013 PEMBELIAN BAHAN MATERIAL KAYU" dari PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-0007603800 ke rekening CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening : 113-0100323041 yang terdakwa buat dengan cara memalsukan tanda tangan saksi MARUDUR selaku team leader dan tanpa sepengetahuan saksi MARUDUR juga tanpa sepengetahuan PT. Ogan Raya dengan tujuan untuk mengembalikan dana milik CV. Kumala Ratu yang telah terdakwa pindahkan sebelumnya ke rekening PT. Ogan Raya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

ATAU

Kedua :

hlm 6 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERRY PURNAMA, Slp. Bin ENKGUS KUSNADI pada tanggal 19 April 2013 dan 26 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April sampai dengan Juli 2013 bertempat di Bank Mandiri KCP Palembang Jl. Veteran No. 939 Komplek Ruko Pujasera F No. 4-5 Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 27 Desember 2012, saksi AMIN BASTARI selaku Direktur Utama PT. Ogan Raya mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk BBC Palembang Veteran, setelah permohonan tersebut dievaluasi/diproses oleh terdakwa HERRY PURNAMA, Slp. Bin ENKGUS KUSNADI selaku Relationship Manager dengan membuat nota analisa kredit, kemudian terdakwa mengajukan ke pemutus yang berwenang yaitu saksi MARUDUR selaku pemutus TK I dan SUAGUS TANTONO selaku pemutus TK II, setelah disetujui dan diputuskan, maka diterbitkanlah Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dengan nomor : BBC.PLG/SPPK/0061/2013 tanggal 4 Februari 2013 dari Bank Mandiri kepada PT. Ogan Raya yang menjelaskan bahwa limit kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri adalah sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh saksi AMIN BASTARI sebagai bukti bahwa AMIN BASTARI selaku Direktur Utama PT. Ogan Raya menyetujui seluruh ketentuan dan persyaratan yang diberikan oleh bank untuk fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK), selanjutnya dilakukanlah penandatanganan Perjanjian

hlm 7 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit (PK) Nomor : CRO.PLG/010/KMK/2013 tanggal 7 Februari 2013 antara PT. Bank Mandiri, Tbk. dan PT. Ogan Raya dan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Cessie atas Piutang Nomor : CRO.PLG/048/CESSIE/2013 tanggal 7 Februari 2013 yang ditandatangani oleh saksi MARUDUR yang mewakili Bank Mandiri dan saksi AMIN BASTARI selaku Direktur Utama PT. Ogan Raya, dikarenakan fasilitas kredit ini adalah KMK Proyek APBN maka yang mengelola/melakukan transaksi adalah pihak bank atas dasar permohonan nasabah, sehingga kemudian pada bulan Februari 2013, saksi AMIN BASTARI menghubungi terdakwa selaku Relationship Manager untuk meminta uang fasilitas kredit senilai Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang telah disetujui oleh Bank Mandiri kepada PT. Ogan Raya dan pada tanggal 13 Februari 2013, dicairkanlah uang sebesar Rp 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) oleh Bank Mandiri ke rekening pinjaman dengan nomor rekening 113-0100-728108 atas nama PT. Ogan Raya, selanjutnya pada bulan April 2013, saksi AMIN BASTARI kembali menghubungi terdakwa untuk meminta uang fasilitas kredit yang masih tersisa yaitu sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 April 2013, masuklah dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Giro Operational dengan nomor rekening 113-00-0765928-1 dan bukan ke rekening kredit PT. Ogan Raya, selanjutnya pada bulan April 2013, saksi AMIN BASTARI kembali menghubungi terdakwa untuk meminta uang fasilitas kredit yang masih tersisa yaitu sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 April 2013, dicairkanlah uang sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening 113-0100-728108 atas nama PT. Ogan Raya namun berdasarkan perhitungan saksi AMIN BASTARI bahwa

hlm 8 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kelebihan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga kemudian saksi AMIN BASTARI menghubungi terdakwa, lalu pada tanggal 31 Mei 2013 terdakwa datang ke rumah saksi AMIN BASTARI dan saksi AMIN BASTARI mengembalikan uang kelebihan tersebut kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa dengan cara ditransfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri atas nama HERY PURNAMA dengan nomor rekening 1300097050309, selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2013 di Bank Mandiri KCP Palembang Jl. Veteran No. 939 Komplek Ruko Pujasera F No. 4-5 Palembang, terjadi pendebitan dari rekening penampung milik PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-00-0060-380-0 ke rekening CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 113-01-003230-41 sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi AMIN BASTARI, yang ternyata diakui oleh terdakwa bahwa untuk pencairan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh terdakwa dengan cara melakukan transaksi yang dijalankan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. Bank Mandiri (Persero) yaitu melakukan pemindahbukuan dengan menggunakan advice debit tanggal 19 April 2013 dengan keterangan "PINBUK SES SRT TGL H.I GROUP USAHA" dari CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 113-0100323041 ke rekening PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-0007659281 yang terdakwa buat dengan cara memalsukan tanda tangan saksi MARUDUR selaku team leader dan tanpa sepengetahuan saksi MARUDUR juga tanpa sepengetahuan CV. Kumala Ratu dan pada tanggal 26 Juli 2013, terdakwa kembali melakukan transaksi pemindahbukuan dari rekening PT. Ogan Raya ke rekening CV. Kumala Ratu sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta

hlm 9 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dilakukan dengan cara membuat advice debit tanggal 26 Juli 2013 dengan keterangan "PINBUK SES SRT TGL 25/7/2013 PEMBELIAN BAHAN MATERIAL KAYU" dari PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-0007603800 ke rekening CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening : 113-0100323041 yang terdakwa buat dengan cara memalsukan tanda tangan saksi MARUDUR selaku team leader dan tanpa sepengetahuan saksi MARUDUR juga tanpa sepengetahuan PT. Ogan Raya dengan tujuan untuk mengembalikan dana milik CV. Kumala Ratu yang telah terdakwa pindahkan sebelumnya ke rekening PT. Ogan Raya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa HERRY PURNAMA, SIp. Bin ENKGUS KUSNADI pada tanggal 19 April 2013 dan 26 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April sampai dengan Juli 2013 bertempat di Bank Mandiri KCP Palembang Jl. Veteran No. 939 Komplek Ruko Pujasera F No. 4-5 Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

hlm 10 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tanggal 27 Desember 2012, saksi AMIN BASTARI selaku Direktur Utama PT. Ogan Raya mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk BBC Palembang Veteran, setelah permohonan tersebut dievaluasi/diproses oleh terdakwa HERRY PURNAMA, SIp. Bin ENKGUS KUSNADI selaku Relationship Manager dengan membuat nota analisa kredit, kemudian terdakwa mengajukan ke pemutus yang berwenang yaitu saksi MARUDUR selaku pemutus TK I dan SUAGUS TANTONO selaku pemutus TK II, setelah disetujui dan diputuskan, maka diterbitkanlah Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dengan nomor : BBC.PLG/SPPK/0061/2013 tanggal 4 Februari 2013 dari Bank Mandiri kepada PT. Ogan Raya yang menjelaskan bahwa limit kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri adalah sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh saksi AMIN BASTARI sebagai bukti bahwa AMIN BASTARI selaku Direktur Utama PT. Ogan Raya menyetujui seluruh ketentuan dan persyaratan yang diberikan oleh bank untuk fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK), selanjutnya dilakukanlah penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) Nomor : CRO.PLG/010/KMK/2013 tanggal 7 Februari 2013 antara PT. Bank Mandiri, Tbk. dan PT. Ogan Raya dan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Cessie atas Piutang Nomor : CRO.PLG/048/CESSIE/2013 tanggal 7 Februari 2013 yang ditandatangani oleh saksi MARUDUR yang mewakili Bank Mandiri dan saksi AMIN BASTARI selaku Direktur Utama PT. Ogan Raya, dikarenakan fasilitas kredit ini adalah KMK Proyek APBN maka yang mengelola/melakukan transaksi adalah pihak bank atas dasar permohonan nasabah, sehingga kemudian pada bulan Februari 2013, saksi AMIN BASTARI menghubungi terdakwa selaku Relationship Manager untuk meminta uang fasilitas kredit senilai Rp 2.500.000.000,-

hlm 11 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar lima ratus juta rupiah) yang telah disetujui oleh Bank Mandiri kepada PT. Ogan Raya dan pada tanggal 13 Februari 2013, dicairkanlah uang sebesar Rp 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) oleh Bank Mandiri ke rekening pinjaman dengan nomor rekening 113-0100-728108 atas nama PT. Ogan Raya, selanjutnya pada bulan April 2013, saksi AMIN BASTARI kembali menghubungi terdakwa untuk meminta uang fasilitas kredit yang masih tersisa yaitu sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 April 2013, masuklah dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Giro Operational dengan nomor rekening 113-00-0765928-1 dan bukan ke rekening kredit PT. Ogan Raya, selanjutnya pada bulan April 2013, saksi AMIN BASTARI kembali menghubungi terdakwa untuk meminta uang fasilitas kredit yang masih tersisa yaitu sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 April 2013, dicairkanlah uang sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening 113-0100-728108 atas nama PT. Ogan Raya namun berdasarkan perhitungan saksi AMIN BASTARI bahwa terdapat kelebihan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga kemudian saksi AMIN BASTARI menghubungi terdakwa, lalu pada tanggal 31 Mei 2013 terdakwa datang ke rumah saksi AMIN BASTARI dan saksi AMIN BASTARI mengembalikan uang kelebihan tersebut kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa dengan cara ditransfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri atas nama HERY PURNAMA dengan nomor rekening 1300097050309, selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2013 di Bank Mandiri KCP Palembang Jl. Veteran No. 939 Komplek Ruko Pujasera F No. 4-5 Palembang, terjadi pendebitan dari rekening

hlm 12 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampung milik PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-00-0060-380-0 ke rekening CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 113-01-003230-41 sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi AMIN BASTARI, yang ternyata diakui oleh terdakwa bahwa untuk pencairan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh terdakwa dengan cara melakukan transaksi yang dijalankan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. Bank Mandiri (Persero) yaitu melakukan pemindahbukuan dengan menggunakan advice debit tanggal 19 April 2013 dengan keterangan "PINBUK SES SRT TGL H.I GROUP USAHA" dari CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 113-0100323041 ke rekening PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-0007659281 yang terdakwa buat dengan cara memalsukan tanda tangan saksi MARUDUR selaku team leader dan tanpa sepengetahuan saksi MARUDUR juga tanpa sepengetahuan CV. Kumala Ratu dan pada tanggal 26 Juli 2013, terdakwa kembali melakukan transaksi pemindahbukuan dari rekening PT. Ogan Raya ke rekening CV. Kumala Ratu sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) yang dilakukan dengan cara membuat advice debit tanggal 26 Juli 2013 dengan keterangan "PINBUK SES SRT TGL 25/7/2013 PEMBELIAN BAHAN MATERIAL KAYU" dari PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-0007603800 ke rekening CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening : 113-0100323041 yang terdakwa buat dengan cara memalsukan tanda tangan saksi MARUDUR selaku team leader dan tanpa sepengetahuan saksi MARUDUR juga tanpa sepengetahuan PT. Ogan Raya dengan tujuan untuk mengembalikan dana milik CV. Kumala Ratu yang telah terdakwa pindahkan sebelumnya ke rekening PT. Ogan Raya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi AMIN BASTARI mengalami kerugian sebesar ± Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta

hlm 13 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB ; 1100/DTF/2016 tanggal 25 April 2016 didapat kesimpulan bahwa tanda tangan atas nama MARUDUR NAPITUPULU yang dipersoalkan pada :

1. 1 (satu) lembar debit advice form dari PT. Ogan Raya dan dikirim kepada CV. Kumala Ratu dengan jumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 19 April 2013 ;
2. 1 (satu) lembar debit advice form dari CV. Kumala Ratu dan dikirim kepada PT. Ogan Raya untuk pembelian bahan material kayu dengan jumlah Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tertanggal 26 Juli 2013 ;

Dengan tanda tangan atas nama MARUDUR NAPITULU Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Keempat :

Bahwa ia terdakwa HERRY PURNAMA, SIp. Bin ENKGUS KUSNADI pada tanggal 19 April 2013 dan 26 Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April sampai dengan Juli 2013 bertempat di Bank Mandiri KCP Palembang Jl. Veteran No. 939 Komplek Ruko Pujasera F No. 4-5 Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 27 Desember 2012, saksi AMIN BASTARI selaku Direktur Utama PT. Ogan Raya mengajukan permohonan kredit ke PT.

hlm 14 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri (Persero), Tbk BBC Palembang Veteran, setelah permohonan tersebut dievaluasi/diproses oleh terdakwa HERRY PURNAMA, Stp. Bin ENKGUS KUSNADI selaku Relationship Manager dengan membuat nota analisa kredit, kemudian terdakwa mengajukan ke pemutus yang berwenang yaitu saksi MARUDUR selaku pemutus TK I dan SUAGUS TANTONO selaku pemutus TK II, setelah disetujui dan diputuskan, maka diterbitkanlah Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dengan nomor : BBC.PLG/SPPK/0061/2013 tanggal 4 Februari 2013 dari Bank Mandiri kepada PT. Ogan Raya yang menjelaskan bahwa limit kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri adalah sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh saksi AMIN BASTARI sebagai bukti bahwa AMIN BASTARI selaku Direktur Utama PT. Ogan Raya menyetujui seluruh ketentuan dan persyaratan yang diberikan oleh bank untuk fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK), selanjutnya dilakukanlah penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) Nomor : CRO.PLG/010/KMK/2013 tanggal 7 Februari 2013 antara PT. Bank Mandiri, Tbk. dan PT. Ogan Raya dan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Cessie atas Piutang Nomor : CRO.PLG/048/CESSIE/2013 tanggal 7 Februari 2013 yang ditandatangani oleh saksi MARUDUR yang mewakili Bank Mandiri dan saksi AMIN BASTARI selaku Direktur Utama PT. Ogan Raya, dikarenakan fasilitas kredit ini adalah KMK Proyek APBN maka yang mengelola/melakukan transaksi adalah pihak bank atas dasar permohonan nasabah, sehingga kemudian pada bulan Februari 2013, saksi AMIN BASTARI menghubungi terdakwa selaku Relationship Manager untuk meminta uang fasilitas kredit senilai Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang telah disetujui oleh Bank Mandiri kepada PT. Ogan Raya dan pada tanggal 13 Februari 2013, dicairkanlah

hlm 15 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) oleh Bank Mandiri ke rekening pinjaman dengan nomor rekening 113-0100-728108 atas nama PT. Ogan Raya, selanjutnya pada bulan April 2013, saksi AMIN BASTARI kembali menghubungi terdakwa untuk meminta uang fasilitas kredit yang masih tersisa yaitu sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 April 2013, masuklah dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Giro Operational dengan nomor rekening 113-00-0765928-1 dan bukan ke rekening kredit PT. Ogan Raya, selanjutnya pada bulan April 2013, saksi AMIN BASTARI kembali menghubungi terdakwa untuk meminta uang fasilitas kredit yang masih tersisa yaitu sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 April 2013, dicarikanlah uang sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening 113-0100-728108 atas nama PT. Ogan Raya namun berdasarkan perhitungan saksi AMIN BASTARI bahwa terdapat kelebihan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga kemudian saksi AMIN BASTARI menghubungi terdakwa, lalu pada tanggal 31 Mei 2013 terdakwa datang ke rumah saksi AMIN BASTARI dan saksi AMIN BASTARI mengembalikan uang kelebihan tersebut kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa dengan cara ditransfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri atas nama HERY PURNAMA dengan nomor rekening 1300097050309, selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2013 di Bank Mandiri KCP Palembang Jl. Veteran No. 939 Komplek Ruko Pujasera F No. 4-5 Palembang, terjadi pendebitan dari rekening penampung milik PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-00-0060-380-0 ke rekening CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 113-01-

hlm 16 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003230-41 sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi AMIN BASTARI, yang ternyata diakui oleh terdakwa bahwa untuk pencairan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh terdakwa dengan cara melakukan transaksi yang dijalankan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. Bank Mandiri (Persero) yaitu melakukan pemindahbukuan dengan menggunakan advice debit tanggal 19 April 2013 dengan keterangan "PINBUK SES SRT TGL H.I GROUP USAHA" dari CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 113-0100323041 ke rekening PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-0007659281 yang terdakwa buat dengan cara memalsukan tanda tangan saksi MARUDUR selaku team leader dan tanpa sepengetahuan saksi MARUDUR juga tanpa sepengetahuan CV. Kumala Ratu dan pada tanggal 26 Juli 2013, terdakwa kembali melakukan transaksi pemindahbukuan dari rekening PT. Ogan Raya ke rekening CV. Kumala Ratu sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) yang dilakukan dengan cara membuat advice debit tanggal 26 Juli 2013 dengan keterangan "PINBUK SES SRT TGL 25/7/2013 PEMBELIAN BAHAN MATERIAL KAYU" dari PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-0007603800 ke rekening CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening : 113-0100323041 yang terdakwa buat dengan cara memalsukan tanda tangan saksi MARUDUR selaku team leader dan tanpa sepengetahuan saksi MARUDUR juga tanpa sepengetahuan PT. Ogan Raya dengan tujuan untuk mengembalikan dana milik CV. Kumala Ratu yang telah terdakwa pindahkan sebelumnya ke rekening PT. Ogan Raya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi AMIN BASTARI mengalami kerugian sebesar ± Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB ; 1100/DTF/2016 tanggal 25 April 2016 didapat kesimpulan

hlm 17 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanda tangan atas nama MARUDUR NAPITUPULU yang dipersoalkan pada :

1. 1 (satu) lembar debit advice form dari PT. Ogan Raya dan dikirim kepada CV. Kumala Ratu dengan jumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 19 April 2013 ;
2. 1 (satu) lembar debit advice form dari CV. Kumala Ratu dan dikirim kepada PT. Ogan Raya untuk pembelian bahan material kayu dengan jumlah Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tertanggal 26 Juli 2013 ;

Dengan tanda tangan atas nama MARUDUR NAPITULU Pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tanggal tanggal 23 Maret 2017 No. Reg Perkara : PDM-960/Ep.2/11/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERRY PURNAMA, SIp. Bin ENKGUS KUSNADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundnag-undangan lainnya yang berlaku bagi bank melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

hlm 18 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 1130007603800 atas nama Ogan Raya periode 1 Februari 2013 s/d 31 Desember 2013 ;
- 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 1130007659281 atas nama Ogan Raya periode 1 Februari 2013 s/d 31 Desember 2013 ;
- 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 1130100728108 atas nama PT. Ogan Raya ;
- 1 (satu) lembar Debet Advice Form dari CV. Kumala ratu dengan nomor rekening 113-01-0032304-1 ke PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-00-0765928-1 sejumlah rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 April 2013 dengan keterangan Pin Buk Ses Srt Sdr Tgl H.I kepada Group Usaha ;
- 1 (satu) lembar Debet Advice Form dari PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-00-0760380-0 ke CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 113-01-0032304-1 sejumlah Rp 186.000.000,- tanggal 26 Juli 2013 dengan keterangan Pin Buk Ses Srt Sdr Tgl 25/07/13 untuk pembelian bahan material kayu ;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penilaian Agunan atas nama FARIDA ARYANI dengan nomor : BBC.PLG/TL.II/0028/2012 tanggal 24 Januari 2012 ;
- 1 (satu) lembar Penerbitan Addendum Perjanjian Kredit atas nama CV. Karya Agung dengan nomor : BBC.PLG1/1322/2013 tanggal 30 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar Permohonan Asli Laporan Penilaian Agunan atas nama PT. Tricoyaca Brothers dengan nomor : BBC.PLG/TL2.1415/2013 tanggal 12 Juni 2013 ;

hlm 19 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permohonan Penilaian Agunan atas nama HENNY PURNAMAWATI dengan nomor : BBC.PLG/0741/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ;
- 1 (satu) lembar Undangan Perpisahan Memasuki Masa Pensiun Ibu LATIFAH NAWAWI dan ERDIANA JAUHARI dengan nomor : BBC.PLG/2258/2014 tanggal 30 Oktober 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli permohonan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri (Persero) Tbk BBC Palembang Veteran dari PT. Ogan Raya tanggal 27 Desember 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli permohonan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri (Persero) Tbk BBC Palembang Veteran dari PT. Ogan Raya tanggal 25 Oktober 2013 ;
- 4 (empat) lembar foto copy sesuai asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBC Palembang Veteran kepada PT. Ogan Raya Up. Sdr. H. AMIN BASTARI (Direktur Utama) tanggal 4 Februari 2013 ;
- 3 (tiga) lembar foto copy sesuai asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBC Palembang Veteran kepada PT. Ogan Raya Up. Sdr. H. AMIN BASTARI (Direktur Utama), 6 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) berkas foto copy sesuai asli Perjanjian Kredit antara Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBC Palembang Veteran dan PT. Ogan Raya dengan nomor : CRO.PLG/010/KMK/2013 tanggal 7 Februari 2013 ;
- 1 (satu) berkas foto copy sesuai asli Adendum ke I (satu) Perjanjian Kredit Modal Kerja antara Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBC Palembang Veteran dan PT. Ogan Raya dengan nomor : CRO.PLG/010/KMK/2013 tanggal 7 Februari 2013 yang dibuat pada tanggal 18 Nopember 2013 ;

hlm 20 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas foto copy sesuai asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang dengan nomor : CRO.PLG/048/CESSIE/2013 tanggal 7 Februari 2013 ;
- 1 (satu) berkas foto copy sesuai asli Nota Analisa Permohonan Kredit Modal Kerja (kontraktor) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah susun umum sewa SYIE Selero Lahat atas nama PT. Ogan Raya ;
- 1 (satu) berkas foto copy sesuai asli Permohonan Penarikan KMK an. PT. Ogan Raya kepada Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBC Palembang Veteran sebesar Rp 1.950.000.000,- tanggal 11 Februari 2013 ;
- 1 (satu) berkas foto copy sesuai asli Permohonan Penarikan KMK an. PT. Ogan Raya kepada Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBC Palembang Veteran sebesar Rp 380.000.000,- tanggal 23 April 2013 ;
- 1 (satu) berkas foto copy sesuai asli Struktur Organisasi dan Uraian Kerja Small Business Group Bank Mandiri Tbk ;
- 1 (satu) berkas foto copy sesuai asli perihal Surat Penawaran Pekerjaan dari Bank Mandiri kepada Saudara HERRY PURNAMA dengan nomor : 2951/HR/1999 tanggal 13 Agustus 1999 ;
- 1 (satu) berkas foto copy sesuai asli perihal Mutasi Saudara dari Bank Mandiri Persero, Tbk. Kepada HERRY PURNAMA dengan nomor : MRB.RNK/ PPD.RHS/622/2008 tanggal 29 Juli 2008 ;
- 3 (tiga) lembar Daftar Riwayat Hidup an. HERRY PURNAMA NIP. 9972079107 ;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya rekening koran CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 1130100323041 tanggal 1 April 2013 sampai dengan 30 April 2013 ;

hlm 21 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya rekening koran an. CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 1130100323041 tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari H. AMIN BASTARI kepada HERRY PURNAMA tanggal 31 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 1130007673050 an. AMIN BASTARI kepada rekening PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 130-009-7050309 an. HERRY PURNAMA transaksi tanggal 1 Juni 2013 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 1130007673050 an. AMIN BASTARI, periode tanggal 1 Juni 2013 ;
- 1 (satu) eksemplar rekening koran PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 130-009-7050309 an. HERRY PURNAMA periode 1 Mei 2013 s/d 31 Juli 2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 April 2017 Nomor : 2024/Pid.Sus/2016/PN.Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERRY PURNAMA, Slp. Bin ENKGUS KUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan

hlm 22 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2(dua) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 1130007603800 atas nama Ogan Raya periode 1 Februari 2013 s/d 31 Desember 2013 ;
- 3(tiga) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 1130007659281 atas nama Ogan Raya periode 1 Februari 2013 s/d 31 Desember 2013 ;
- 3(tiga) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 1130100728108 atas nama PT. Ogan Raya ;
- 1(satu) lembar Debet Advice Form dari CV. Kumala ratu dengan nomor rekening 113-01-0032304-1 ke PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-00-0765928-1 sejumlah rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 April 2013 dengan keterangan Pin Buk Ses Srt Sdr Tgl H.I kepada Group Usaha ;
- 1(satu) lembar Debet Advice Form dari PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-00-0760380-0 ke CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 113-01-0032304-1 sejumlah Rp 186.000.000,- tanggal 26 Juli

hlm 23 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dengan keterangan Pin Buk Ses Srt Sdr Tgl 25/07/13 untuk pembelian bahan material kayu ;

- 1(satu) lembar Permohonan Penilaian Agunan atas nama FARIDA ARYANI dengan nomor : BBC.PLG/TL.II/0028/2012 tanggal 24 Januari 2012 ;
- 1(satu) lembar Penerbitan Addendum Perjanjian Kredit atas nama CV. Karya Agung dengan nomor : BBC.PLG1/1322/2013 tanggal 30 Mei 2013 ;
- 1(satu) lembar Permohonan Asli Laporan Penilaian Agunan atas nama PT. Tricoyaca Brothers dengan nomor : BBC.PLG/TL2.1415/2013 tanggal 12 Juni 2013 ;
- 1(satu) lembar Permohonan Penilaian Agunan atas nama HENNY PURNAMAWATI dengan nomor : BBC.PLG/0741/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ;
- 1(satu) lembar Undangan Perpisahan Memasuki Masa Pensiun Ibu LATIFAH NAWAWI dan ERDIANA JAUHARI dengan nomor : BBC.PLG/2258/2014 tanggal 30 Oktober 2014 ;
- 1(satu) lembar foto copy sesuai asli permohonan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri (Persero) Tbk BBC Palembang Veteran dari PT. Ogan Raya tanggal 27 Desember 2012 ;
- 1(satu) lembar foto copy sesuai asli permohonan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri (Persero) Tbk BBC Palembang Veteran dari PT. Ogan Raya tanggal 25 Oktober 2013 ;
- 4(empat) lembar foto copy sesuai asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBC Palembang Veteran kepada PT. Ogan Raya Up. Sdr. H. AMIN BASTARI (Direktur Utama) tanggal 4 Februari 2013 ;

hlm 24 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) lembar foto copy sesuai asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBC Palembang Veteran kepada PT. Ogan Raya Up. Sdr. H. AMIN BASTARI (Direktur Utama), 6 Nopember 2013;
- 1(satu) berkas foto copy sesuai asli Perjanjian Kredit antara Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBC Palembang Veteran dan PT. Ogan Raya dengan nomor : CRO.PLG/010/KMK/2013 tanggal 7 Februari 2013 ;
- 1(satu) berkas foto copy sesuai asli Adendum ke I (satu) Perjanjian Kredit Modal Kerja antara Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBC Palembang Veteran dan PT. Ogan Raya dengan nomor : CRO.PLG/010/KMK/2013 tanggal 7 Februari 2013 yang dibuat pada tanggal 18 Nopember 2013 ;
- 1(satu) berkas foto copy sesuai asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang dengan nomor : CRO.PLG/048/CESSIE/2013 tanggal 7 Februari 2013 ;
- 1(satu) berkas foto copy sesuai asli Nota Analisa Permohonan Kredit Modal Kerja (kontraktor) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah susun umum sewa SYIE Selero Lahat atas nama PT. Ogan Raya ;
- 1(satu) berkas foto copy sesuai asli Permohonan Penarikan KMK an. PT. Ogan Raya kepada Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBC Palembang Veteran sebesar Rp 1.950.000.000,- tanggal 11 Februari 2013 ;
- 1(satu) berkas foto copy sesuai asli Permohonan Penarikan KMK an. PT. Ogan Raya kepada Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBC Palembang Veteran sebesar Rp 380.000.000,- tanggal 23 April 2013 ;
- 1 (satu) berkas foto copy sesuai asli Struktur Organisasi dan Uraian Kerja Small Business Group Bank Mandiri Tbk ;

hlm 25 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas foto copy sesuai asli perihal Surat Penawaran Pekerjaan dari Bank Mandiri kepada Saudara HERRY PURNAMA dengan nomor : 2951/HR/1999 tanggal 13 Agustus 1999 ;
- 1(satu) berkas foto copy sesuai asli perihal Mutasi Saudara dari Bank Mandiri Persero, Tbk. Kepada HERRY PURNAMA dengan nomor : MRB.RNK/ PPD.RHS/622/2008 tanggal 29 Juli 2008 ;
- 3(tiga) lembar Daftar Riwayat Hidup an. HERRY PURNAMA NIP. 9972079107 ;
- 1(satu) lembar foto copy sesuai aslinya rekening koran CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 1130100323041 tanggal 1 April 2013 sampai dengan 30 April 2013 ;
- 1(satu) lembar foto copy sesuai aslinya rekening koran an. CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 1130100323041 tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 ;
- 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari H. AMIN BASTARI kepada HERRY PURNAMA tanggal 31 Mei 2013 ;
- 1(satu) lembar slip transfer dari rekening PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 1130007673050 an. AMIN BASTARI kepada rekening PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 130-009-7050309 an. HERRY PURNAMA transaksi tanggal 1 Juni 2013 ;
- 1(satu) lembar rekening koran PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 1130007673050 an. AMIN BASTARI, periode tanggal 1 Juni 2013 ;
- 1(satu) eksemplar rekening koran PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 130-009-7050309 an. HERRY PURNAMA periode 1 Mei 2013 s/d 31 Juli 2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

hlm 26 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 April 2017 Nomor : 2024/Pid.Sus/2016/PN.Plg ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 2024/Pid.Sus/2016/PN.Plg Jo. Bdg Nomor : 16/Akta.Pid/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Akta penerimaan memori banding dari Terdakwa Nomor : 16/Akta.Pid/2017/PN.Plg tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang ;
4. Relas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor : 2024/Pid.Sus/2016/PN.Plg Jo. Bdg Nomor : 16/Akta.Pid/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

hlm 27 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 2024/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 17 April 2017 yang dimintakan banding pada tanggal 25 April 2017 Oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang Perkara Nomor : 2024/PID.SUS/2016/PN.PLG tanggal 17 April 2017 tersebut diatas telah dimohonkan Bandingnya oleh PEMBANDING pada tanggal 25 April 2017 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 16/Akta.Pid/PN.Plg (Terlampir) dengan demikian Permohonan Banding berikut Memori Bandingnya telah kami ajukan menurut due process of law, baik menyangkut tenggat waktu maupun tata caranya, ipso jure, Permohonan Banding dan Memori Banding kami, formil selayaknya diterima dan dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- B. Bahwa, kami menolak pertimbangan hukum berikut amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang (judex factie) dengan uraian dan argumentasi yuridis sebagai berikut :

## MENGADILI

hlm 28 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERRY PURNAMA, SiP. Bin ENKUS KUSNADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 1130007603800 atas nama Ogan Raya periode 1 Februari 2013 s/d 31 Desember 2013 ;
  - 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 1130007659281 atas nama Ogan Raya periode 1 Februari 2013 s/d 31 Desember 2013 ;
  - 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran dengan nomor rekening 1130100728108 atas nama Ogan Raya ;
  - 1 (satu) lembar Debet Advice Form dari CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 113-01-0032304-1 ke PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-00-0765928-1 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 April 2013 dengan keterangan PINBUK Ses Srt Sdr Tgl H.I Kepada Group Usaha ;
  - 1 (satu) lembar Debet Advice Form dari PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 1130007603800 ke CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 113-01-00323041 sejumlah Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tanggal 26 Juli 2013

hlm 29 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan PINBUK Ses Srt Sdr Tgl 25/05/07/13 untuk pembelian material kayu ;

- 1 (satu) lembar Permohonan Penilaian Agunan atas nama FARIDA ARYANI dengan nomor : BB.PLG/TL.II/0028/2012 tanggal 24 Januari 2012 ;
- 1 (satu) lembar Penerbitan Addendum Perjanjian Kredit atas nama CV. Karya Agung dengan nomor : BBC.PL1/1322/2013 tanggal 30 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar Permohonan Asli Laporan Penilaian Agunan atas nama PT. Tricoyaca Brothers dengan nomor : BBC.PLG/TL2.1415/2013 tanggal 12 Juni 2013 ;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penilaian Agunan atas nama HENNY PURNAMAWATI dengan nomor : BBC.PLG/0741/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ;
- 1 (satu) lembar Undangan perpisahan Memasuki masa pensiun ibu LATIFAH NAWAWI dan ERDIANA JAUHARI dengan nomor : BBC.PLG/2258/2014 tanggal 30 Oktober 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli permohonan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri (persero) Tbk BBC Palembang Veteran dari PT. Ogan Raya tanggal 27 Desember 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli permohonan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri (persero) Tbk BBC Palembang Veteran dari PT. Ogan Raya tanggal 25 Oktober 2012 ;
- 4 (empat) lembar foto copy sesuai asli Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri (persero) Tbk. BBC Palembang Veteran kepada PT. Ogan Raya Up. Sdr. H. AMIN BASTARI (Direktur Utama) tanggal 4 Februari 2013 ;

hlm 30 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy sesuai asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri (persero) Tbk. BBC Palembang Veteran kepada PT. Ogan Raya Up. Sdr. H. AMIN BASTARI (Direktur Utama), 6 November 2013 ;
- 1 (satu) berkas foto copy sesuai asli Perjanjian Kredit antara Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBC Palembang Veteran dan PT. Ogan Raya dengan nomor CRO.PLG/010/KMK/2013 tanggal 07 Februari 2013 ;
- 1 (satu) berkas foto copy sesuai asli Adendum ke I (satu) Perjanjian Kredit Modal Kerja antara Bank Mandiri (persero) Tbk. BBC Palembang Veteran dan PT. Ogan Raya dengan nomor : CRO.PLG/010/KMK/2013 tanggal 7 Februari yang dibuat pada tanggal 18 November 2013 ;
- 1 (satu) berkas foto copy sesuai asli Nota Analisa Permohonan Kredit Modal Kerja (Kontraktor) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Susun Umum Sewa SYIE Selero Lahat atas nama PT. Ogan Raya ;
- 1 (satu) berkas foto copy sesuai asli Permohonan Penarikan KMK an. PT. Ogan Raya kepada Bank Mandiri (persero) Tbk. BBC Palembang Veteran sebesar Rp. 1.950.000.000,- tanggal 11 Februari 2013 ;
- 1 (satu) berkas foto copy sesuai asli Permohonan Penarikan KMK an. PT. Ogan Raya kepada Bank Mandiri (persero) Tbk. BBC Palembang Veteran sebesar Rp. 380.000.000,- tanggal 23 April 2013 ;
- 1 (satu) berkas foto copy sesuai struktur Organisasi dan Uraian Kerja Small Business Group Bank Mandiri Tbk ;

hlm 31 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas foto copy sesuai perihal Surat Penawaran Pekerjaan dari Bank Mandiri kepada Saudara HERRY PURNAMA dengan nomor : 2951/HR/1999 tanggal 13 Agustus 1999 ;
- 1 (satu) berkas foto copy sesuai asli perihal mutasi Saudara dari Bank Mandiri Persero, Tbk. kepada HERRY PURNAMA dengan nomor : MRB.RNK/PPD.RHS/622/2008 tanggal 29 Juli 2008 ;
- 3 (tiga) lembar Daftar Riwayat Hidup an. HERRY PURNAMA NIP.9972079107 ;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya rekening koran CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 1130100323041 tanggal 1 April 2013 sampai dengan 30 April 2013 ;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya rekening koran CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 1130100323041 tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari H. AMIN BASTARI kepada HERRY PURNAMA tanggal 31 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 1130007673050 an AMIN BASTARI kepada rekening PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 130-009-7050309 an HERRY PURNAMA transaksi tanggal 1 Juni 2013 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 1130007673050 an. AMIN BASTARI, periode tanggal 1 Juni 2013 ;
- 1 (satu) eksemplar rekening koran PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 130-009-7050309 an. HERRY PURNAMA periode 1 Mei 2013 s/d 31 Juli 2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

hlm 32 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Pertimbangan dan amar putusan Judex Pactie tersebut diatas PEMBANDING sangat keberatan ;

Bahwa terdakwa diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang dan didakwa melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Kedua Pasal 49 ayat (2) huruf a UU Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau ketiga Pasal 263 ayat (1) KUHP atau keempat Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Bahwa dengan demikian yang menjadi unsur tindak pidana pada amar Putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang Perbankan atau Undang- Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;

C. Bahwa Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum :

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti surat/dokumen, keterangan Terdakwa, terbukti dipersidangan :
  - PEMBANDING Relationship Manager HERRY PURNAMA, SIP bin ENKGUS diangkat berdasarkan Surat Penawaran Pekerjaan dari

hlm 33 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri kepada Suadara HERRY PURNAMA dengan nomor :  
2951/HR/1999 tanggal 13 Agustus 1999 ;

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi yaitu berdasarkan keterangan saksi MARUDUR NAPITUPULU Binti RIHARD NAPITUPULU dan saksi Ir. EKSIR Bin M. ANIS. Bahwa Terdakwa HERRY PURNAMA, SIP bin ENKGUS selaku Relationship Manager memberikan fasilitas kredit sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada debitur atas nama H. AMIN BASTARI, SE.,M.Si Bin H. JAFAR JAHIR oleh karena fasilitas kredit yang dicairkan oleh debitur tersebut dengan nominal plafond merupakan kewenangan terdakwa, dan terbukti digunakan oleh Debitur adalah kehendak dan kesadaran Debitur sendiri tidak terdapat keuntungan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diuraikan diatas, maka pertimbangan Judex Factie tersebut, PEMBANDING sangat keberatan karena tidak berdasar kepada fakta persidangan. Dengan demikian Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah hukum ;

## D. Bahwa Judex Factie Tidak Cukup Mempertimbangkan:

Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, PEMBANDING dihadapkan dipersidangan melanggar Negeri Klas IA Khusus Palembang dan didakwa melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Kedua Pasal 49 ayat (2) huruf a UU Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau ketiga Pasal 263 ayat (1) KUHP atau keempat Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

hlm 34 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Debet Advice Form dari CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 113-01-0032304-1 ke PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 113-00-0765928-1 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 April 2013 dengan keterangan PINBUK Ses Srt Sdr Tgl H.I Kepada Group Usaha ;
2. Bahwa berdasarkan Debet Advice Form dari PT. Ogan Raya dengan nomor rekening 1130007603800 ke CV. Kumala Ratu dengan nomor rekening 113-01-00323041 sejumlah Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tanggal 26 Juli 2013 dengan keterangan PINBUK Ses Srt Sdr Tgl 25/05/07/13 untuk pembelian material kayu ;
3. Bahwa berdasarkan lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari H. AMIN BASTARI kepada HERRY PURNAMA tanggal 31 Mei 2013 ;
4. Bahwa berdasarkan slip transfer dari rekening PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 1130007673050 an AMIN BASTARI kepada rekening PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 130-009-7050309 an HERRY PURNAMA transaksi tanggal 1 Juni 2013 ;
5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi MARUDUR NAPITUPULU Binti RIHARD NAPITUPULU, saksi Ir. EKSIR Bin M. ANIS 1 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 April 2013 dengan keterangan PINBUK Ses Srt Sdr Tgl H.I Kepada Group Usaha, bukanlah bagian dari Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Pelapor H. AMIN BASTARI, SE.,M.Si Bin H. JAFAR JAHIR selaku Direktur Utama PT. Ogan Raya yang menjadi dasar Kerugian Pelapor tapi merupakan bantuan atas permohonan saksi H. AMIN BASTARI, SE.,M.Si Bin H.

hlm 35 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAFAR JAHIR kepada Terdakwa Terdakwa HERRY PURNAMA, SIP  
bin ENKGUS KUSNADI ;

6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi H. AMIN BASTARI, SE.,M.Si Bin H. JAFAR JAHIR menikmati bantuan kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ;
7. Bahwa Terdakwa memberikan Bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas permohonan saksi H. AMIN BASTARI, SE.,M.Si Bin H. JAFAR JAHIR yang merupakan bagian dari Kredit sebesar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dimana saksi H. AMIN BASTARI, SE.,M.Si Bin H. JAFAR JAHIR menikmati uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa membaca dan menelaah putusan a-quo, dapat disimpulkan bahwa HERRY PURNAMA, SIP bin ENKGUS KUSNADI sebagai terdakwa karena pertanggung jawaban pidananya begitu berat, Judex Factie tidak cukup mempertimbangkan kedudukan PEMBANDING karena saksi pelapor menikmati serta tidak ada kerugian yang dialami saksi pelapor ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang kami ajukan ini kami mohon kepada Majelis hakim tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi berikut :

## **MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding PEMBANDING untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang Nomor 2024/PID.SUS/2016/PN.PLG tanggal 17 April 2017 ;

hlm 36 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa HERRY PURNAMA, SIP bin ENKUS KUSNADI terbukti, TETAPI PERBUATAN ITU BUKANLAH TINDAK PIDANA ;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hokum ;
3. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa seperti sediakala ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam pembelaan (pledoi), yang dimintapun sama dengan pembelaan (pledoi) maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang di kemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 April 2017 Nomor: 2024/Pid.Sus/2016/PN.Plg dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

hlm 37 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menyatakan menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 2024/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 17 April 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **8 Juni 2017** oleh kami **H. SUMANTRI, SH,MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Ketua Majelis Hakim, **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, SH,MH** dan **BACHTIAR SITOMPUL, SH,MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor : 92/PEN.PID/2017/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

hlm 38 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **BUDI SUARNO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, SH, MH** **H. SUMANTRI, SH, MH**

2. **BACHTIAR SITOMPUL, SH, MH**

PANITERA PENGANTI,

**BUDI SUARNO, SH.**

hlm 39 dari 39 hlm Pts.No.92/PID/2017/PT.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)